

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terbesar di dunia dengan luas 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari seluruh luas daratannya (Indonesia, 2018). Secara hukum (*de jure*), luas hutan Indonesia sebesar 120,5 juta hektar yang terbagi menjadi 21,9 juta hektar hutan konservasi, 29,6 juta hektare hutan lindung, 26,8 juta hektar hutan produksi terbatas, 29,2 juta hektar hutan produksi tetap, dan 12,8 juta hektar hutan produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan Secara faktual (*de facto*), luas hutan Indonesia yang masih benar-benar mempunyai tutupan hutan 86,9 juta hektare ,yang terdiri dari hutan primer 45,3 juta hektare, hutan sekunder 37,3 juta hektare, hutan tanaman 4,3 juta hektare dan kawasan hutan yang tidak mempunyai tutupan hutan (*unforested*) 33,4 juta hektar (Susetyo, 2018).

Luasnya hutan Indonesia ini berbanding lurus dengan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Hal ini menyebabkan upaya-upaya pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol yang mendukung tingginya deforestasi seperti pembukaan lahan, dan konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaat sumber daya hutan (Hakim et al., 2010). Kawasan hutan Indonesia setiap tahun mengalami penurunan tutupan lahan (deforsetasi). Angka deforestasi pada kawasan hutan tertinggi terjadi pada tahun 1996-2000, yaitu sebesar 2,83 juta hektar/tahun. Pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan hebat. Penghitungan terakhir pada

periode 2016 - 2017 dilakukan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat LDCM (*Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2016 dan 2017 serta data kawasan hutan tahun 2017. Hasil penghitungan menunjukkan angka deforestasi tahun 2016-2017 di kawasan hutan Indonesia sebesar 0,31 juta hektar (Agung, 2018).

Seiring meluasnya angka kerusakan hutan serta kemiskinan dan tingkat ketergantungan terhadap sumber daya hutan paradigma pengelolaan hutan mulai mengalami perubahan. Perubahan paradigma pengelolaan hutan yang berkembang di Indonesia yaitu dari *State Based Forest Management* menuju *Community Based Forest Management*. Dalam *State Based Forest Management* aktor utama yang terlibat dalam pengelolaan hutan adalah pemerintah atau permodalan besar. Berbeda dengan *Community Based Forest Management* masyarakat setempat sebagai aktor utama, dalam pengelolaan hutan. Masyarakat setempat diberikan kesempatan dalam mengelola hutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, paradigma pengelolaan hutan dari aspek pemanfaatan sumber daya hutan juga mengalami perubahan. Mulai dari *Timber Extration* dan *Timber Management* menuju *Forest Resource Management* dan *Forest Ecosystem Management*. *Timber Extration* dan *Timber Management* diterapkan pertama kali di Indonesia dengan pemanfaatan hasil hutan kayu. Tingginya kerusakan hutan menyebabkan perubahan dalam pengelolaannya. Perubahan pengelolaan hutan yang dimaksud adalah menuju strategi *Social Forestry*. Strategi *Social Forestry* terdapat dua bentuk pengelolaan yaitu *Forest Resource Management*

menitikberatkan pada komoditas ekonomi dan *Forest Ecosystem Management* yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan hidup (Simon, 2001).

Implementasi paradigma *Social Forestry* memerlukan kajian panjang mengingat realitas kondisi sosial, karakteristik masyarakat dan permasalahan didalamnya di tiap daerah berbeda-beda. Sehingga berbagai upaya pada ranah kebijakan harus terus dilakukan pembaruan-pembaruan untuk mendapatkan skema yang kompatibel dan terarah yang mampu mengintegrasikan berbagai kondisi yang variatif tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan dinamika perubahan kebijaksanaan yang mengatur tentang implementasi *Social Forestry* di Indonesia mulai dari Kepmenhut Nomor 622/KPTS-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan tentang HKm dimana dalam kebijakan tersebut masyarakat mulai diperbolehkan memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya pada hutan lindung dan hutan produksi dan menjadi bagian program RHL, hingga yang terbaru Permen LHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang berisi pengaturan semua skema, prosedur, dan bentuk izin Perhutanan Sosial, harmonisasi peta dalam menentukan PIAPS, pembentukan Pokja PPS, pendelegasian pemberian izin. Dan selanjutnya disempurnakan dalam Permen LHK Nomor P.9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang membahasal lebih detail terkait kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan Perhutanan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 tahun 2021, pemanfaatan Perhutanan Sosial di hutan lindung hanya dapat melaksanakan tiga poin kegiatan yaitu: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan

pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air dan perdagangan karbon. Pemungutan hasil hutan bukan kayu misalnya pemungutan rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet.

Hutan apabila memiliki obyek alam yang menarik dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata. Hal ini berpotensi besar untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat serta kelestarian hutan dengan prinsip berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*). Pengelolaan ekowisata dilakukan secara kolaboratif antar *stakeholder* baik pemerintah, pemegang hak kelola kawasan, lembaga bantuan, serta masyarakat sebagai pelaku utama. Pola ini memungkinkan keterlibatan penuh masyarakat lokal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dengan semua keuntungan yang dapat diperoleh. Selain itu, Keterlibatan masyarakat lokal memiliki keuntungan dalam pengelolaan hutan (Fandeli, 2002).

Ekowisata merupakan hal yang menjanjikan dalam perkembangan wilayah di skala global. Pemanfaatan ekowisata selain mengembangkan aspek lingkungan dalam hal konservasi, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal. Menurut Suryajaya dan Adikampuna (2019) dalam jurnal penelitiannya, adanya

pengembangan ekowisata Ekowisata Air Terjun Suranadi di desa Jatiluwih mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Adanya ekowisata tersebut mengurangi pengangguran baik dalam maupun luar kelompok, dimana masyarakat memiliki pekerjaan sampingan selain turut mengelola ekowisata, membuka lapangan usaha seperti berjualan dan penyewaan *homestay* (Suryajaya & Adikampana, 2019).

KTH Wonosantri merupakan salah satu penerima Persetujuan Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan luas areal 133 hektar yang berada di Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5618/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2023 tanggal 12 Juni 2022, yang berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Upaya pemanfaatan yang dilakukan diantaranya pemanfaatan dan pemungutan HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Khusus dalam kegiatan pemanfaatan jasleng dalam bentuk ekowisata, kegiatan yang telah dilakukan yaitu paket trip jasa wisata edukopi dimana menawarkan pengalaman wisata alam berbasis edukasi pengelolaan kopi mulai dari pembibitan, budidaya, pemanenan, hingga pengolahan hasil. Namun kegiatan tersebut belum dapat memberi dampak yang signifikan kepada seluruh anggota dan masyarakat sekitar, serta kunjungan wisatawan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi potensi dan strategi pengembangan ekowisata pada HKm KTH Wonosantri abadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut, maka terdapat perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan hutan di KTH Wonosantri Abadi dari aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha?
2. Bagaimana potensi ekowisata di areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri Abadi?
3. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ekowisata yang ada di Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri Abadi?
4. Bagaimana strategi pengembangan ekowisata pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan identifikasi pengelolaan pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri;
2. Melakukan identifikasi potensi ekowisata di areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri;
3. Melakukan analisis potensi ekowisata berbasis SWOT pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri Abadi; dan
4. Merumuskan strategi pengembangan ekowisata yang dapat diterapkan pada Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wonosantri.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk pihak Pemerintah, hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pengelolaan KTH HKm Wonosantri Abadi dan bahan dalam evaluasi program KHDPK yang ada di Malang.
2. Untuk pihak pengelola KTH HKm Wonosantri Abadi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan dalam pengembangan potensi ekowisata di areal pengelolaannya.
3. Untuk pihak pembaca, diharapkan dapat sebagai bahan bacaan dan salah satu referensi untuk penelitian yang lebih lanjut lagi dalam mengembangkan Wisata Edukopi.